



P U T U S A N

Nomor 1499/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA JUANTO BIN SARMIN**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Bawah Rt 17 Rw 02 Desa
Suger Lor Kec. Maesan, Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Hal 1 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY



4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya LASIMAN, S.H., JEMY PANCA SUSILOWATI, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum "LASIMAN, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Jenderal Achmad Yani Gg. Pande RT 006 RW 001, Dabasah, Bondowoso, sesuai Surat Kuasa tanggal 20 Nopember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1499/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1499/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA JUANTO bin SARMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

Hal 2 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA JUANTO bin SARMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram), dan 1 (satu) bungkus snack Superbob
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T, **Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).
5. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 13 Nopember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Andika Juanto Bin Sarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 3 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram),
- 1 (satu) bungkus snack Superbob

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-
5309-T

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah);

6. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 170/Akta
Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 20 Nopember 2023;

7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 22 November 2023;

8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Terdakwa Nomor
170/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor
170/Pid.Sus/2023/PN Bdw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 13 Nopember 2023, kemudian Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Nopember 2023,
maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan
dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal
233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
sehingga secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 13 Nopember 2023, dihubungkan dengan memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANDIKA JUANTO BIN SARMIN**, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di POM Bensin Mini Pinggir jalan Desa Grujugan Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa kerumah YANTO (dalam lidik) yang terletak di desa Sumberanyar kecamatan Maesan Kab Bondowoo untuk membeli arak, setelah membeli arak terdakwa pulang kerumah minum arak tersebut, tidak lama kemudian YANTO (dalam lidik) menelpon menyuruh terdakwa kerumahnya karena terdakwa menelponnya namun tidak diangkat, sampai di rumah YANTO sudah ada pak LULUK (dalam lidik) bersama teman-temannya, kemudian terdakwa ikut gabung minum



arah dan diberi Pil Logo Y untuk terdakwa minum sendiri, tak lama kemudian P. LULUK (dalam lidik) mengajak teman-temannya untuk membeli sabu yang akan digunakan di rumah keponakannya, kemudian pak LULUK mengajak terdakwa apakah mau ikut urunan, karena terdakwa hanya memiliki uang Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) maka orang Bernama SOL (dalam lidik) meminjami uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk urunan membeli sabu tersebut kemudian uang diserahkan kepada p.LULUK (dpo).

- Bahwa setengah jam kemudian P.LULUK mengajak terdakwa untuk mengambil sabu dipinggir jalan Tasna Grujungan Kab Bondowoso, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T namun diperjalanan belum sampai ke tempat sabu tersebut, P. LULUK mengeluh tidak punya rokok sehingga terdakwa membeli rokok menggunakan uang sendiri dan saat itu P. LULUK meminta HP milik terdakwa untuk Hotspot karena yang bersangkutan tidak punya paketan, kemudian melanjutkan perjalanan hingga di tempat sabu dipinggir jalan Tasnan Grujungan Kab Bondowoso, lalu pak LULUK menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan bungkus snack Superpopo, setelah sabu terdakwa ambil, kemudian terdakwa serahkan kepada pak LULUK namun pak LULUK menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut dan dimasukkan kedalam saku jaket.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama P. LULUK Kembali ke Maesan sampai di POM mini yang ada dipinggir jalan Desa Grujungan P. Luluk mampir di Pom mini untuk mengisi bensin, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantara

Hal 6 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY



saksi ROHMAN SUTENANG dan saksi SUFYAN STAURY mengamankan terdakwa dan mengintrogasi terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam jaket, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram, 1 (satu) bungkus snack Superbob dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut, sedangkan P. LULUK melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama sabu-sabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 11583/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,018 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Hal 7 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDIKA JUANTO BIN SARMIN**, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di POM Bensin Mini Pinggir jalan Desa Grujungan Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa kerumah YANTO (dalam lidik) yang terletak di desa Sumberanyar kecamatan Maesan Kab Bondowoo untuk membeli arak, setelah membeli arak terdakwa pulang kerumah minum arak tersebut, tidak lama kemudian YANTO (dalam lidik) menelpon menyuruh terdakwa kerumahnya karena terdakwa menelponnya namun tidak diangkat, sampai di rumah YANTO sudah ada pak LULUK (dalam lidik) bersama teman-temannya, kemudian terdakwa ikut gabung minum arak dan diberi Pil Logo Y untuk terdakwa minum sendiri, tak lama kemudian P. LULUK (dalam lidik) mengajak teman-temannya untuk membeli sabu yang akan digunakan di rumah keponakannya, kemudian pak LULUK mengajak terdakwa apakah mau ikut urunan, karena terdakwa hanya memiliki uang Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka orang bernama SOL (dalam lidik) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk urunan membeli sabu tersebut kemudian uang diserahkan kepada p.LULUK (dpo).
- Bahwa setengah jam kemudian P.LULUK mengajak terdakwa untuk mengambil sabu dipinggir jalan Tasna Grujungan Kab Bondowoso,

Hal 8 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T namun diperjalanan belum sampai ke tempat sabu tersebut, P. LULUK mengeluh tidakpunya rokok sehingga terdakwa membeli rokok menggunakan uang sendiri dan saat itu P. LULUK meminta HP milik terdakwa untuk Hotspot karena yang bersangkutan tidak punya paketan, kemudian melanjutkan perjalanan hingga di tempat sabu dipinggir jalan Tasnan Grujugan Kab Bondowoso, lalu pak LULUK menyuruh terdakwa mengambil untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan bungkus snack Superpopo, setelah sabu terdakwa ambil, kemudian terdakwa serahkan kepada pak LULUK namun pak LULUK menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut dan dimasukkan kedalam saku jaket.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama P. LULUK Kembali ke Maesan sampai di POM mini yang ada dipinggir jalan Desa Grujugan P. Luluk mampir di Pom mini untuk mengisi bensin, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantara saksi ROHMAN SUTENANG dan saksi SUFYAN STAURY mengamankan terdakwa dan menginterogasi terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam jaket , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram, 1 (satu) bungkus snack Superbob dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna Biru Nomor Pol L-5309-T dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut, sedangkan P. LULUK melarikan diri..
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 11583/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,018 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

1. Saksi-saksi bernama ROHMAN SUTENANG, S.H., GANJAR DWI ARDIANSYAH;
2. Ahli bernama dr. HERI BUDIONO, Sp.u;
3. Surat yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK LABORATORIUM FORENSIK POLRI DAERAH JAWA TIMUR Nomor Lab : 04918/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023;
4. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat 0,30 gram;
- 1 (satu) bungkus snack Superbob;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No.Pol. L 5309 T;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti dan didukung barang bukti, maka



dipersidangan diperoleh serangkaian fakta hukum sebagaimana yang disimpulkan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga sudah benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, membuktikan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi

Hal 11 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa yang tersebut dalam memori bandingnya, dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 13 Nopember 2023 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan penahanan maupun untuk menanggukuhkan status penahanan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 13 Nopember 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Heru Mulyono Ilwan, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Sunadi, S.H. M.H dan Ahmad Gaffar, S.H. M.H Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2023, Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Sunardi ,S.H. M.H
Mulyono Ilwan,S.H. M.H.

Heru

Ttd

2. Ahmad Gaffar , S.H. M.H
Panitera Pengganti,

Ttd

Udin Wahyudin, SH.,MH

Hal 13 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari hal 13 Putusan Nomor : 1499/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)